



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

Nomo : B/4069/09/23/95/BARANAHA
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, 20 Juni 2022

Kepada

Yth Ketua Yayasan Embun Pelangi
di
Batam

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Ketua Yayasan Embun Pelangi Nomor : 40/YEP-off/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE Yayasan Embun Pelangi adalah 1298Z kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari Yayasan Embun Pelangi agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 78 VI/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1298Z

Kepada

YAYASAN EMBUN PELANGI

Anggrek Permai Blok K No. 22 Batam Kepulauan Riau

Kode Pos : 29432

Telp : +62778426570

Email : yayasanembunpelangi_kepri@yahoo.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juni 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 112 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1306Z

Kepada

BALI WOMEN CRISIS CENTRE

Muding Indah VIII No. 1 Badung Bali

Kode Pos : 80361

Telp : +623618444352

Email : lbbhwcc@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 12 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Paraf:

1. Kabid Renminkod : Draft
2. Kabid Opskod : Draft
3. Kabid Dukniskod : Draft
4. Kasubbag TU : Draft


Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1306Z

Kepada

BALI WOMEN CRISIS CENTRE

Muding Indah VIII No. 1 Badung Bali

Kode Pos : 80361

Telp : +623618444352

Email : lbbbwcc@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN**

**BERITA ACARA PENYERAHAN SERTIFIKAT NCAGE
BALI WOMEN CRISIS CENTRE**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Rof'i Ansor, M.A.P.
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (KH) NRP 12828/P
Jabatan : Kabid Renminkod Puskod Baranahan Kemhan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : Luh Putu Kusuma Ririen
Jabatan : Deputi Bali Women Crisis Centre

Selanjut disebut Pihak Kedua

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Februari 2023, Pihak Kedua menerima Sertifikat NCAGE Nomor 1306Z dari Pihak Pertama setelah dilakukan proses verifikasi oleh Puskod Baranahan Kemhan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, February 2023

Pihak Kedua,


Luh Putu Kusuma Ririen
Deputi

Pihak Pertama,


Drs. Rof'i Ansor, M.A.P.
Kolonel Laut (KH) NRP 12828/P

Mengetahui

Kepala Pusat Kodifikasi,


Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr. Opsla
Laksamana Pertama TNI

[Back](#)[NCAGE details](#)**1306Z - BALI WOMEN CRISIS CENTRE**Last update
02 Jun 2022

NCAGE identification

General information

NCAGE Code

1306Z

NCAGE Status

A - Active record

Former NCAGE(s)

There is no former NCAGE

NCAGE Name
BALI WOMEN CRISIS CENTRE
Type of Entity
G - Service providers

Country
 **IDN**
INDONESIA

State or Province/Canton (only if applicable)
BALI

Geographical Location

Street (Line 1)

MUDING INDAH VIII NO. 1

Postal/Zipcode

80361

City
BADUNG

Contact Information

Phone(s)

+623618444352

Email(s)
lhwbcc@gmail.com

Denpasar, 2 Maret 2022

Nomor : 008/LBH-BWCC/X/2022
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

Kepala Pusat Kodifikasi
Baranahan Kemhan
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami, **Bali Women Crisis Centre** sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses akses dana hibah dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS.
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Comercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
 - b. Formulir Permintaan NCAGE.
 - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Domisili.

Hormat kami



Direktur
LBH BWCC
Ni Nengah Budawati

PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI


NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 75 /VII/2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
LBH Bali Women Crisis Centre

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur LBH Bali Women Crisis Centre nomor : 008/LBH-BWCC/X/2022 tanggal 02 Maret 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama LBH Bali Women Crisis Centre yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1306Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 31 Mei 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 02 Juni 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi LBH Bali women Crisis Centre.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 26 Juli 2022

Kabid Opskod,



Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali Women Crisis Centre	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 2 Maret 2022	3. Kepada : Pusat Kodifikasi Kementerian Pertahanan																														
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓) <table><tr><td>- Pabrikan <input type="checkbox"/></td><td>- Vendor/Distributor <input type="checkbox"/></td><td>- BUMN <input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>- Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/></td><td>- Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/></td><td>- Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>			- Pabrikan <input type="checkbox"/>	- Vendor/Distributor <input type="checkbox"/>	- BUMN <input type="checkbox"/>	- Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/>	- Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/>	- Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/>																								
- Pabrikan <input type="checkbox"/>	- Vendor/Distributor <input type="checkbox"/>	- BUMN <input type="checkbox"/>																														
- Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/>	- Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/>	- Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/>																														
5. Nama dan Alamat <table><tr><td>5.1. Nama Pabrik</td><td>:</td><td>LBH Bali Women Crisis Centre</td></tr><tr><td>5.2. PO BOX</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>5.3. Jalan</td><td>:</td><td>Muding Indah VIII No 1, Kerobokan, 80361, Bali</td></tr><tr><td>5.4. Kota</td><td>:</td><td>Badung</td></tr><tr><td>5.5. Propinsi</td><td>:</td><td>Bali</td></tr><tr><td>5.6. Kode Pos</td><td>:</td><td>80361</td></tr><tr><td>5.7. Telepon</td><td>:</td><td>0361 8444352</td></tr><tr><td>5.8. Faximile</td><td>:</td><td>-</td></tr><tr><td>5.9. Email</td><td>:</td><td>lbhwcc@gmail.com</td></tr><tr><td>5.10. Kontak Personal</td><td>:</td><td>Paulo Rosario (081290744118)</td></tr></table>			5.1. Nama Pabrik	:	LBH Bali Women Crisis Centre	5.2. PO BOX	:		5.3. Jalan	:	Muding Indah VIII No 1, Kerobokan, 80361, Bali	5.4. Kota	:	Badung	5.5. Propinsi	:	Bali	5.6. Kode Pos	:	80361	5.7. Telepon	:	0361 8444352	5.8. Faximile	:	-	5.9. Email	:	lbhwcc@gmail.com	5.10. Kontak Personal	:	Paulo Rosario (081290744118)
5.1. Nama Pabrik	:	LBH Bali Women Crisis Centre																														
5.2. PO BOX	:																															
5.3. Jalan	:	Muding Indah VIII No 1, Kerobokan, 80361, Bali																														
5.4. Kota	:	Badung																														
5.5. Propinsi	:	Bali																														
5.6. Kode Pos	:	80361																														
5.7. Telepon	:	0361 8444352																														
5.8. Faximile	:	-																														
5.9. Email	:	lbhwcc@gmail.com																														
5.10. Kontak Personal	:	Paulo Rosario (081290744118)																														
6. Nama dan Alamat (apabila ada) :	7. Produk yang dihasilkan : Pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat																															
8. Data Tambahan <table><tr><td>8.1. Jumlah Karyawan</td><td>:</td><td>20</td></tr><tr><td>8.2. Perusahaan Induk</td><td>:</td><td>-</td></tr><tr><td>8.3. Perusahaan Afiliasi</td><td>:</td><td>-</td></tr><tr><td>8.4. Kemampuan Produksi</td><td>:</td><td>-</td></tr></table>	8.1. Jumlah Karyawan	:	20	8.2. Perusahaan Induk	:	-	8.3. Perusahaan Afiliasi	:	-	8.4. Kemampuan Produksi	:	-																				
8.1. Jumlah Karyawan	:	20																														
8.2. Perusahaan Induk	:	-																														
8.3. Perusahaan Afiliasi	:	-																														
8.4. Kemampuan Produksi	:	-																														
9. Tanda Tangan Peminta : 	10. Kode Pabrik yang diberikan :	11. Kepada : Pusat Kodifikasi Kementerian Pertahanan 12. Tanggal: 2 Maret 2022																														

13062




KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN
NATIONAL CODE AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)
"LBH Bali Women Crisis Center."

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	—	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, 31 Maret 2022

TTD


Titik Surya



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA UTARA
KELURAHAN KEROBOKAN KAJA

SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

Nomor : 08 / MK / I / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lingkungan Muding Kaja
Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa :

Nama : Ali Mengah Budawati, SH
Tempat / Tanggal Lahir : Kuntamanu, 11 - 12 - 1974
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Kartu Penduduk No. : 5103065112740013
Alamat : Jl. Muding Indalu VIII no. 1 Lingk.
Muding Kaja

Bawa orang tersebut diatas memang benar mempunyai Usaha *Lembaga Bansuhan*
Hilang yang diberi nama *Bali WCC (Bali Women Crisis Centre)*
..... yang berkedudukan di Lingkungan Muding Kaja
Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana diperlukan.

Mengetahui :

Kepala Kelurahan Kerobokan Kaja
Hg. No. 29/SK/W/I/2013

MADE ADNYANA, S.STP.
Nip. 31790610 162810 1901

Kerobokan Kaja, 28 - 9 - 2013
Kepala Lingkungan, Muding Kaja



(I WAYAN RUDITHA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.693.070.0-906.000

LEMBAGA LBH BALI WCC

JL. MUDING INDAH GG. VIII NO.1
KEROBOKAN-KUTA UTARA
BADUNG-BALI

TERDAFTAR: 18-02-2013



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008389.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BALI WOMAN CRISIS CENTRE**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I MADE WINATA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat oleh I MADE WINATA,SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BALI WOMAN CRISIS CENTRE disingkat BALI WCC tanggal 23 Juni 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018062351100516 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BALI WOMAN CRISIS CENTRE disingkat BALI WCC;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN BALI WOMAN CRISIS CENTRE disingkat BALI WCC
Berkedudukan di KABUPATEN BADUNG, sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat oleh I MADE WINATA,SH, yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2018





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008389.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BALI WOMAN CRISIS CENTRE

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
NI NENGAH BUDAWATI,SH,MH	5103065112740013	PENGURUS	DEWAN PENASEHAT
NI KETUT MADANI TIRTASARI,SH	5106045005800006	PENGURUS	DIREKTUR BADAN PELAKSANA
I NENGAH WIARTANA,ST	5103060810740008	PENGURUS	DIVISI LAKI LAKI BARU
I MADE SOMYA PUTRA,SH	5106041802850005	PENGAWAS	KETUA
I KOMANG ARIMBAWA,SE	5106041110780002	PENGAWAS	SEKRETARIS
I KETUT GUNADA,SE	5102082101660003	PENGAWAS	BENDAHARA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2018





D-U-N-S Number Request >

Search > Results > Company Details >

Company Details

Please review your company information.

[Modify This Information](#)

Company Name

Legal Name

TradeStyle Name

1

BALI WOMEN CRISIS CENTRE

Organization Information

Phone Number of Business (at the location listed below) 3618444352

Physical Address (Postbox, Post Box and APO/FPO address not accepted)

1 Jl. Mudung Indah VII

Street

Bali

City

State/Region

80361

Zip Code + 4/Postal Code

INDONESIA

Country

[Modify This Information](#)

If you have technical difficulties, please contact www.dnb.com/govtduns

© Dun & Bradstreet Inc., 2009 - 2019

PROFILE

BALI WOMEN CRISIS CENTRE

LBH BWCC



"for independent &
empowered women"

AGENCY OVERVIEW

A Bali-based independent NGO that works as a learning center for legal services for women and children, and actively conducts advocacy actions to promote gender equality and justice in the national civil law and Balinese customary law.

Established in 2012, BWCC started various assistance and recovery programs for its beneficiaries through consultation, legal services, and shelter, assisting almost 500 survivors of gender-based violence (GBV) across Bali.



50 - 60

REPORTED GENDER-
BASED VIOLENCE IN BALI
ANNUALLY (UNRECORDED
CASES MAY BE HIGHER)

CASES HANDLED BY BWCC SINCE
ITS ESTABLISHMENT IN 2012

>500

50

CURRENTLY BWCC'S
ACTIVE LAWYERS AND
PARALEGALS ACROSS BALI

PROGRAM FLAGSHIP

LEGAL ASSISTANCE
FOR UNDER-
PRIVILEGED
COMMUNITIES

SPEAK

PUSPA SETARA

ECO-VILLAGE

PARTNERSHIP
WITH SOCIAL
ENTERPRISES

On-going projects in
cooperation with
Ministry of Justice and
Human Rights of
Republic of Indonesia.

Sekolah Paralegal Anti
Kekerasan (SPEAK) aims
to increase availability
and accessibility/ legal
service for
underprivileged
communities by
scouting, recruiting, and
increasing paralegals'
capacity.

Survivors and survivors
empowerment through
social entrepreneurship
approach, to provide
beneficiaries with
sustainable livelihood
strategies and

strengthen community
activism in solidarity to
fight CBV.

Capacity building in
eco-village tourism
destination funded by
Ministry of Women
Empowerment and
Child Protection of
Republic of Indonesia

by creative handicrafts,
local foods, and waste
management

Cooperation in profit
sharing with two social
enterprises: @tzagiza
(handicrafts),
@paras.nona (batik
clothing), and
@ccdestores (clothing)

FLASHBACK

(Activities beside legal assistance before 2019)

2012

Revolving funds for survivors to establish pig rearing business in Tabanan and Bangli, funded by Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK)

2015

Creative home-industry and trauma healing initiative for survivors: local souvenirs (painting) in Bangli in cooperation with Search for Common Ground Indonesia.

2016

- Establishment of informal vocational school for legal assistants, co-sharing with Women for Women (Australia)
- Joint project with Ministry of Women Empowerment and Child Protection of Republic of Indonesia in initiating Three Ends Project

2017

Establishment of legal assistance task force to combat human trafficking (TPPO)

POTENTIAL COOPERATION

for 2021 onwards

SMART CITY

Submitted to Ministry of Women Empowerment and Child Protection of Republic of Indonesia (parallel to NESTA) in piloting Smart City concept development in Tabanan, Bali.

The project aims to provide crowd-source coordinate-based database and reporting on domestic and sexual violence cases in Bali.

Victims will be able to report directly and see first help when they are in trouble by opening the apps, website, or calling hotline.

The system also triggers citizen journalism and support to women-based social enterprises.

SPEAK

SPEAK (*Sekolah Paralegal anti Kekerasan / Anti-Violence Paralegal Informal School*) aims to disseminate technical knowledge in litigating domestic and sexual violence cases in Bali.

The program is submitted to US Embassy in Jakarta for a year project cycle. Location of school will be in Tabanan, Bali; where survivor communities are located.

100 new legal assistances are projected to be new resources to tackle more cases since lawyers are outnumbered by cases at the moment.


PUSPA SETARA //

Submitted to Czech Embassy in Jakarta, the PUSPA SETARA II aims to strengthen the value chain of community-owned social enterprise that exist in Tabanan, Bali.

LBH BWCC proposed procurement on distillation machine, composter, and capacity building in technical aspects of eco-incense value chain.

STRATEGIC PLAN (2020 - 2024)

In the second year of strategic plan, LBH BWCC will run the prototype of AI-based reporting system (Smart City) and Eco-Village tourism (AirBnB).



2020

As the first year of 2020-2024 strategic plan, LBH BWCC plans to run three aforementioned proposed projects while at the same time provides legal assistance to women in Bali.

BWCC will recruit more pro-bono lawyers in handling cases in Bali and update (best-practices) development in cases litigation process, especially for domestic and sexual violence.

Prospective Partnership with Airbnb will be followed-up by preparing 'experiences' in Penatahan Village.



2021

The on-going social business will be running as usual with strengthened cells in the value chain.

Partnership with educational institutions will be done to raise awareness on gender equality.

New human resources as paralegals and legal assistances will be born while at the same time community outreach by AI-based system and media coverage is expected to be broader known.

Replication on similar social business model (considering each local context) will be done and accelerated with prospective partners.

Partnership with more social enterprises inside and outside Bali will be optimized in this year as one of fundraising strategy.

Networking with indigenous communities (producer of patriarchal culture in Bali) will be done to raise awareness on gender equality.



All the social business units are running well and managed by local cooperatives (partners of BWCC). In this year, BWCC is expected to be financially independent supported by its social business units.

2022

Consequently, more cases can be handled. BWCC will be the main partner National Government of Indonesia in preventing and tackling domestic and sexual violence cases in Bali.

Amplification on BWCC's works is expected.



2023



New alliances and movements on women empowerment and fight against domestic and sexual violence are expected to be activated in grassroot level in Bali, involving more related stakeholders and outsiders (tourists).

Preparation in replicating the similar agency in other 'red zones' of domestic and sexual violence in Indonesia is expected.



2024





CONTACT INFO



Jl. Mudung Indah VIII
No 1, Kerobokan 80361
Badung, Bali,
Indonesia



@lbhwcc



LBH Bali Women Crisis
Centre



(0361) 8444352



lbhwcc@gmail.com



Bali Women Crisis
Centre (BWCC)



KANTOR:

Jl. Raya Padang Luwih No. 158,
Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
Telp.(0361) 439000
(0361) 413008



S A L Y N A M

AKTA :

Nomor : 2
Tanggal : 11 JUNI 2018
Hal : " PERKUMPULAN "
BALI WCC (BALI WOMAN
CRISTIC CENTRE)

KANTOR NOTARIS

I Made Winata, S.H.

DI

B A D U N G

P E R K U M P U L A N

BALI WCC (BALI WOMAN CRISIS CENTRE)

Nomor : 2.-

-Pada jam (11.00) sebelas Waktu Indonesia Tengah,--

Hari Senin, tanggal sebelas Juni duaribu -----

Delapanbelas (11-6-2018); -----

-Hadir dihadapan saya, I MADE WINATA, Sarjana Hukum,-
Notaris di Badung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada -
bagian akhir akta ini : -----

1-Nyonya NI NENGAH BUDAWATI, Sarjana Hukum, Magister-
Hukum, lahir di Kintamani, pada tanggal sebelas ----
Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh empat ----
(11-12-1974), Karyawan swasta, Warganegara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Muding Indah--
VIII/1, Lingkungan Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan -
Kaja, kecamatan Kuta utara, Kabupaten Badung -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103065112740013

2.-Nyonya NI KETUT MADANI TIRTASARI, Sarjana Hukum,---
Lahir di Kedisan, pada tanggal sepuluh Mei seribu---
Sembilanratus delapanpuluh (10-05-1980),-----
Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, bertempat---
tinggal di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, -----
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pemegang -----

Kabupaten Badung dan dengan Cabang-cabang/perwakilan--
perwakilannya diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di ----
Bali. -----

-----ASAS DAN LANDASAN-----

-----Pasal 2-----

-Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang--
Dasar 1945.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 3-----

-Maksud dan tujuan dari Perkumpulan ini ialah : -----
-Terwujudnya sistem hukum yang adil gender yang -----
tercermin dalam relasi kuasa baik dalam relasi -----
personal, keluarga, masyarakat dan negara. -----

- a. Melakukan pelayanan hukum sebagai Lembaga Bantuan ---
| Hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami ketidak
| adilan gender. -----
- b. Berperan aktif melakukan perubahan (advokasi)-----
| sistem hukum termasuk hukum adat bali agar -----
| berkeadilan gender. -----
- c. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan -----
| APH agar lebih sensitif gender. -----
- d. Melakukan kajian kritis penyusunan, pembuatan,-----
| penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai-----
| info tentang penegakan hak-hak perempuan dan-----

anak yang berkaitan dengan hukum dan budaya di Bali

e. Menjadikan BALI WCC sebagai Organisasi -----

Profesional dan sebagai pusat pembelajaran -----

Tentang pelayanan hukum (Pelhuk) dan perubahan---

Sistem hukum yang setara dan adil gender di -----

wilayah Bali; -----

F. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan -----

Marjinal.-----

g. Shelter (Rumah Aman) yang berbasis komunitas -----

-Organisasi Perkumpulan adalah yang bersifat -----

Nirlaba dan Mandiri berfungsi memberikan pelayanan ---

Hukum dan berperan aktif melakukan perubahan sistem---

Hukum positif maupun hukum adat bali yang -----

Berkeadilan gender bagi perempuan dan anak di -----

Propinsi Bali, dimana sumber dananya berasal dari -----

Donatur, pemerintah, anggota, pihak yang didampingi---

Yang mampu memberikan biaya perkara dan -----

pemdaungan serta sumbangan lain yang tidak -----

mengikat. -----

-Nilai Falsapah : -----

-Kesetaraan dan keadilan gender, keadilan sosial -----

bagi semua, kerakyatan dan demokrasi, pluralisme -----

dan kebhinekaan, kebebasan dan emansifikasi, -----

persaudaraan dan kebersamaan, kelestarian alam dan---

lingkungan hidup. -----

-Nilai-nilai Pelayanan : -----

Independen (bukan merupakan sub ordinat dari -----

Kelompok manapun), transparansi, akuntabel/mampu --

Mempertanggung jawabkan, pengabdian untuk -----

Masyarakat, profesional (cakap dalam bidangnya).--

-----JANGKA WAKTU -----

-----Pasal 5 -----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----KEKAYAAN -----

-----Pasal 6 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang -----

berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan--

terdiri dari uang yang berjumlah sebesar -----

Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam-----

ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan-----

dapat juga diperoleh dari :-----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;--

b. Iuran Anggota;-----

c. Penjualan Hologram/atribut/logo Resmi -----

perkumpulan;-----

d. Perolehan lain yang tidak bertentangan--

dengan Anggaran Dasar Perkumpulan -----

dan atau peraturan perundang-undangan yang--
berlaku.

3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk ---
Mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan
adalah sebagai berikut :

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh
Perkumpulan.
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta
program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan.
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi
formulir keanggotaan.
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan
yang berlaku melalui kartu tanda anggota.
5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

HAK ANGGOTA

Pasal 8

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang
sama.
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat,
saran, baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam
pemilihan kepengurusan Perkumpulan.

4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.

-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----

-----Pasal 9-----

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi.
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat.
6. Membayar iuran anggota.
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

-----ORGAN-----

-----Pasal 10-----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Rapat Anggota ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas .

Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga ;
 - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan ;
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas ;
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan ;
 - e. Pengecekan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap.
 - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan.
 - g. Pemberhentian anggota Perkumpulan.
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau ----- melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam - Anggaran Rumah Tangga.-----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di ---- dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 12 -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah --- anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain ----- dalam Anggaran dasar ini ;-----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ----- ditunda untuk waktu 2 (dua) jam, untuk rapat kedua dan - diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.-----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya --- sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri anggota Perkumpulan yang hadir dan keputusan disetujui - oleh $1/2$ (setengah) dari jumlah anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 13 -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup.
6. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.

dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini .

8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga .

Pasal 14

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota .

Pasal 15

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini ;
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut ;
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan ;
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat ;
5. Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah .

terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga -----
lainnya.-----

-----Pasal 16-----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja ; -----
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya ; -----
 - c. Penggunaan harta kekayaan ;-----
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.-----
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh -----

Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional --- misalnya karena kondisi effisiensi, maka;-----

a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana -----

Anggaran pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan ---- bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan ----- acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan ;-----

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas.

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan khusus Ikatan lainnya.

Pasal 17 -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal :--

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Perkumpulan dengan ketentuan :

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ;-----

b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih ½ (setengah) dari jumlah anggota yang hadir.

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan :
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dari jumlah anggota ;
 - b. Keputusannya harus disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota ;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya.

Pasal 18

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, dan atau ;
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau ;

- c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota ;
- d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota.

-----PENGURUS-----

-----Pasal 19-----

- 1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua ;
 - b. Seorang Sekretaris ; dan
 - c. Seorang Bendahara.
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

-----Pasal 20-----

- 1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.
5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia ;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

-----Pasal 22 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank);--

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri ;-----
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan ;-----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan ;-----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

- 6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.-----

Pasal 23 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal :
- 1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;-----
 - 2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;-----
 - 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian -----

tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud --
dan tujuan Perkumpulan.

Pasal 24

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
3. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 25

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

Pasal 26

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Penurus diadakan.

4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

-----Pasal 27 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat kuasa.
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit ⅔ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 28

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

-----PENGAWAS -----

-----Pasal 29 -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Pasal 30 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan

yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 13 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus

Pasal 31

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

----- Pasal 32 -----

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.

1. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
2. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan.
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
3. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Fasal 33 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih - Pengawas atau Rapat Anggota.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 34

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
3. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengawas kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

-----Pasal 35 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menetukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
5. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris.
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

TAHUN BUKU

Pasal 36

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----- Desember.
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada ----- tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember tahun 2018 (duaribu delapanbelas).

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 37-----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
 - c. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
3. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis ;
4. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.

5. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 38ggta

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh anggota.

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

-Pasal 39

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
 2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.
 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.

-PENGGABUNGAN

--Pasal 40

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar.

2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a... Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;

b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang ber gabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis;

atau

c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh

Pengurus kepada Rapat Anggota.

Pasal 41

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan

oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 42

Perkumpulan bubar dalam hal:

- a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- c. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat.
- d. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
- e. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.
- Pasal 43
1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
 2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator.
4. Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan,

maka bubarinya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ---
ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 44

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Anggota.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 45

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 46

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus sebagai bagian - yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. ----- Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh ----- bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga, Perkumpulan serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan ----- Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat ---- susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan dengan ---- susunan sebagai berikut :-----

- Ketua : I MADE SOMYA PUTRA, Sarjana Hukum,-----

lahir di Sukamana, pada tanggal ----- delapanbelas Februari seribu ----- sembilanratus delapanpuluh lima ----- (18-2-1985), Pegacara, Warga Negara- Indonesia, bertempat tinggal di ----- Banjar Paketan, Desa Sukawana,----- Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada saat ini berada di Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041802850005-----

- Sekretaris : Tuan I KOMANG ARIMBAWA, Sarjana -----
Ekonomi, lahir di Denpasar, pada -----
Tanggal sebelas Oktober seribu -----
Sembilanratus tujuhpuluh delapan -----
(11-10-1978), Wiraswasta, Warganegara
Indonesia, bertempat tinggal di DS---
Kediasan, Desa Kedisan, Kecamatan ---
Kintamani, Kabupaten Bangli, dan pada
saat ini berada di Kabupaten Badung---
Pemegang kartu tanda penduduk nomor---
5106041110780002.-----


- Bendahara : Tuan I KETUT GUNADA, lahir di Tabanan
pada tanggal duapuluhan satu Januari---
seribu sembilanratus enampuluh enam -
(21-01-1966), karyawan Swasta,-----
Warganegara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Banjar Dinas Rejasa Kelod,
Desa Rejasa, kecamatan Penebel,-----
Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor---
5102082101660003.-----
Kabupaten Tabanan Menurut keterangan
para penghadap pengangkatan-----
pengangkatan tersebut di atas ini
telah diterima ----- oleh masing-masing
yang bersangkutan.-----

Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak -----

sebagaimana tersebut diatas, menyatakan dengan ini
menjaminkan akan kebenaran identitas para penghadap
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut, selanjutnya para penghadap juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-----Dibuat dan diselesaikan di Badung, pada jam, --
hari, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya NI MADE-----
SUPARIANI dan Nyonya NI PUTU OCTA PURNAMA DEWI, -----
Sarjana Hukum, keduanya Pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Badung, sebagai saksi-saksi. -----
-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, -----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
-Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya .-----



11 JUN 2018

I MADE WINATA, SH)



LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTRE

Jl. Muding Indah VIII/1, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia 80361
+62361-8444352 lbhbwcc@gmail.com

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Nengah Budawati
NIK : 51030651127040013
Pekerjaan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH BWCC)
Alamat : Jl. Muding Indah VIII No.1, Kerobokan, Badung, Bali

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama : Luh Putu Kusuma Ririen
NIK : 3402164903830003
Pekerjaan : Deputi Pengembangan Program Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH BWCC)
Alamat : Cebongan RT 14, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta

Untuk mengurus keperluan pengambilan sertifikat NCAGE atas nama Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH BWCC) dari Pusat Kodifikasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 1 Februari 2023

Penerima Kuasa

Luh Putu Kusuma Ririen

Pemberi Kuasa



Ni Nengah Budawati, S.H., M.H

